

FAKTOR PENGHAMBAT PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM

Oleh:

Muhammad Gilang Pratama¹

Diah Gustiniati M.²

Muhammad Farid³

Universitas Lampung

Alamat: Jalur dua Univeristas Lampung, Jl. Lintas Sumatera No.1, Kota Bandar
Lampung, Lampung (35141).

Korespondensi Penulis: gp1901979@gmail.com, diah.gustiniati@fh.unila.ac.id,
farid@fh.unila.ac.id.

Abstract. *Asset forfeiture is a strategic instrument in combating corruption crimes, aimed at recovering state financial losses and preventing offenders from benefiting from the proceeds of crime. Although asset forfeiture has been normatively regulated in various Indonesian laws and regulations, its implementation in law enforcement practice remains suboptimal. This study aims to analyze the inhibiting factors affecting the forfeiture of assets derived from corruption crimes within the practice of law enforcement in Indonesia. This research employs a normative and empirical juridical approach. The normative juridical approach is conducted through an examination of statutory regulations related to corruption eradication and asset forfeiture mechanisms, while the empirical approach is used to observe the implementation of asset forfeiture by law enforcement authorities in practice. Data were collected through literature review and relevant field data to provide a comprehensive analysis of the existing obstacles. The findings indicate that there are five main factors inhibiting the effective forfeiture of assets derived from corruption crimes, namely legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, societal factors, and cultural factors. Legal factors constitute the most dominant obstacle due to the absence of comprehensive and operational regulations governing asset forfeiture, particularly concerning non-conviction based*

Received December 19, 2025; Revised December 31, 2025; January 18, 2026

*Corresponding author: gp1901979@gmail.com

FAKTOR PENGHAMBAT PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM

asset forfeiture. Furthermore, limitations in the capacity and expertise of law enforcement officials in tracing assets, weak coordination among law enforcement agencies, and low levels of public legal awareness further impede the asset forfeiture process. This study concludes that optimizing asset forfeiture in corruption cases requires progressive regulatory reform, strengthening the capacity and professionalism of law enforcement authorities, and the consistent application of the follow the money approach. These measures are essential to ensure the effective and equitable recovery of state losses resulting from corruption crimes.

Keywords: *Asset Forfeiture, Corruption Crime, Inhibiting Factors, Law Enforcement.*

Abstrak. Perampasan aset merupakan salah satu instrumen strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara serta mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya. Meskipun secara normatif perampasan aset telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktik penegakan hukum pelaksanaannya masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan mekanisme perampasan aset, sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk melihat implementasi perampasan aset oleh aparat penegak hukum dalam praktik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta data lapangan yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima faktor utama yang menjadi penghambat dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Faktor hukum menjadi hambatan yang paling dominan karena belum adanya regulasi yang komprehensif dan operasional mengenai perampasan aset, khususnya perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*). Selain itu, keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam penelusuran aset, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memperlambat proses perampasan aset hasil korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi perampasan aset hasil tindak pidana

korupsi memerlukan pembaruan regulasi yang lebih progresif, penguatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta penerapan pendekatan *follow the money* secara konsisten agar pemulihan kerugian negara dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Faktor Penghambat, Penegakan Hukum.

LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas dan sistemik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam aspek keuangan negara, pembangunan, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus diarahkan pada pemulihan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset hasil kejahatan. Perampasan aset menjadi instrumen strategis karena bertujuan menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku sekaligus mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi. (Arief, 2005; Hamzah, 2007).

Dalam sistem hukum Indonesia, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran, penyitaan, dan perampasan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Namun demikian, keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin keberhasilan perampasan aset dalam praktik penegakan hukum.

Dalam praktiknya, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan pemulihan kerugian negara belum berjalan secara optimal. Banyak aset hasil korupsi yang tidak berhasil dirampas karena telah dialihkan kepada pihak ketiga, disamarkan melalui transaksi keuangan yang kompleks, atau tidak dapat dibuktikan secara yuridis sebagai hasil kejahatan. Selain itu, proses hukum yang panjang serta ketergantungan pada putusan pengadilan yang telah

FAKTOR PENGHAMBAT PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM

berkekuatan hukum tetap sering kali membuka peluang bagi pelaku untuk menyembunyikan atau menghilangkan aset hasil korupsi (Yanuar, 2007; Eddyono, 2010).

Hambatan dalam perampasan aset tidak hanya bersumber dari aspek regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum (*das sollen*) dengan realitas penegakan hukum (*das sein*), di mana perampasan aset belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi (Soekanto, 2004).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penghambat perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam praktik penegakan hukum. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan perampasan aset belum berjalan secara efektif, sekaligus sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih progresif dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, artikel ini secara khusus mengkaji faktor-faktor penghambat perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum ke dalam kenyataan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia dalam masyarakat, guna menciptakan ketertiban dan keadilan. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum semata, tetapi juga oleh faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaannya (Soekanto, 2004).

Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum merupakan rangkaian proses yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap tahapan tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Apabila salah satu tahapan mengalami hambatan, maka tujuan penegakan hukum, termasuk pemulihan

kerugian negara melalui perampasan aset, sulit tercapai secara optimal (Sudarto, 1981; Raharjo, 1996).

Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam menilai efektivitas penegakan hukum (Soekanto, 2004). Faktor hukum berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan, termasuk kejelasan norma, konsistensi antar peraturan, serta kelengkapan pengaturan hukum. Faktor penegak hukum mencakup kualitas sumber daya manusia, integritas, profesionalisme, dan pemahaman aparat dalam menjalankan kewenangannya.

Faktor sarana dan prasarana berhubungan dengan ketersediaan fasilitas pendukung, teknologi, serta anggaran yang memadai. Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum, sedangkan faktor kebudayaan mencerminkan nilai-nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum. Teori ini menjadi relevan dalam menganalisis hambatan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi karena permasalahan yang muncul tidak hanya disebabkan oleh kelemahan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek aparat penegak hukum dan kondisi sosial masyarakat.

Konsep Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset (*asset forfeiture*) merupakan tindakan pengambilan secara paksa oleh negara terhadap aset yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Dalam perkara korupsi, perampasan aset bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara serta mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan. Konsep perampasan aset dalam hukum pidana modern tidak lagi semata-mata dipandang sebagai pidana tambahan, tetapi sebagai instrumen utama dalam pemberantasan kejahatan ekonomi (Yanuar, 2007).

Dalam praktiknya, perampasan aset sering kali dikaitkan dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, perkembangan hukum pidana menunjukkan adanya konsep *non-conviction based asset forfeiture*, yaitu perampasan aset tanpa harus menunggu adanya pemidanaan terhadap pelaku. Konsep ini dipandang lebih efektif dalam mencegah pengalihan atau penghilangan aset hasil kejahatan,

FAKTOR PENGHAMBAT PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM

khususnya dalam perkara korupsi yang melibatkan modus penyamaran aset yang kompleks (Eddyono, 2010)

Pendekatan *Follow the Money*

Pendekatan *follow the money* merupakan strategi penegakan hukum yang berfokus pada penelusuran aliran dana hasil kejahatan, bukan semata-mata pada pelaku tindak pidana. Pendekatan ini menempatkan perampasan aset sebagai tujuan utama dalam penanganan tindak pidana korupsi, sehingga pemidanaan tidak hanya berorientasi pada hukuman badan (Yanuar, 2007; Wijayanto, 2009). Dalam konteks perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, pendekatan *follow the money* menjadi penting karena mampu mengungkap jaringan kejahatan dan mencegah pelaku menyembunyikan aset melalui pihak ketiga atau transaksi keuangan yang kompleks. Namun, efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada kualitas regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perampasan aset serta mengidentifikasi kekosongan dan kelemahan regulasi yang berpotensi menghambat pelaksanaannya dalam praktik penegakan hukum (Soekanto & Mamudji, 1985). Selain itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana perampasan aset dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam praktik. Pendekatan ini berfokus pada kenyataan hukum yang terjadi di lapangan (*law in action*), khususnya terkait hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui informasi lapangan yang relevan dengan pelaksanaan perampasan aset oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan perampasan aset, bahan hukum sekunder berupa

literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya (Soekanto & Mamudji, 1985).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan pengumpulan data lapangan yang relevan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data berdasarkan kerangka teori yang digunakan, khususnya teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor penghambat perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam praktik penegakan hukum, serta untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi merupakan instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, implementasinya sering kali menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah upaya pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan aset yang diperoleh dari hasil korupsi. Dalam kasus Agung Ilmu Mangkunegara, terpidana mengakui bahwa ia telah menyamarkan kepemilikan aset dengan menggunakan nama pihak lain (Soekanto, 2004; Yanuar, 2007). Hal ini menyulitkan proses pelacakan dan penyitaan aset, karena memerlukan verifikasi yang mendalam terhadap kepemilikan dan asal-usul aset. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan perampasan aset secara efektif.

Untuk memahami faktor-faktor penghambat tersebut, kita dapat menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum sebagai Penghambat Perampasan Aset

Faktor hukum merupakan hambatan utama dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Meskipun perampasan aset telah diatur dalam peraturan

FAKTOR PENGHAMBAT PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM

perundang-undangan, pengaturannya masih bersifat parsial dan belum komprehensif. Ketentuan mengenai perampasan aset dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan yang sangat bergantung pada adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini menyebabkan perampasan aset tidak dapat dilakukan secara cepat dan efektif (Soekanto, 2004).

Hambatan normatif tersebut tercermin dalam praktik penegakan hukum oleh kejaksaan di tingkat daerah, di mana perampasan aset baru dapat dilakukan setelah proses peradilan selesai. Akibatnya, dalam rentang waktu tersebut pelaku memiliki kesempatan untuk mengalihkan atau menyamarkan aset hasil tindak pidana, sehingga menyulitkan proses perampasan secara optimal. Belum adanya pengaturan yang operasional mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) semakin memperkuat hambatan ini dalam praktik. Karena belum adanya pengaturan yang operasional mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk mengalihkan atau menyembunyikan asetnya. Disharmonisasi antara ketentuan hukum pidana dan hukum administrasi juga memperlambat proses perampasan aset, sehingga tujuan pemulihan kerugian negara sulit tercapai secara optimal.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum juga menjadi hambatan signifikan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum dalam menelusuri aset, khususnya aset yang disamarkan melalui transaksi keuangan kompleks atau atas nama pihak ketiga, menghambat efektivitas perampasan aset. Selain itu, orientasi penegakan hukum yang masih berfokus pada pemidanaan badan dibandingkan pemulihan aset turut mempengaruhi prioritas penanganan perkara korupsi. (Soekanto, 2004). Penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memainkan peran krusial dalam proses perampasan aset. Namun, kurangnya integritas, profesionalisme, dan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme perampasan aset dapat menghambat proses tersebut. Selain itu, adanya intervensi politik atau tekanan dari pihak-pihak tertentu dapat mempengaruhi independensi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya (Effendi, 2005).

Dalam praktik penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan, hambatan ini terlihat dari kesulitan aparat dalam membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana korupsi secara yuridis. Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti antara Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya, juga berdampak pada tidak optimalnya proses perampasan aset. Kurangnya integrasi data dan mekanisme kerja bersama menyebabkan penelusuran dan penyitaan aset tidak berjalan secara maksimal (Raharjo, 2000; Arief, 2005).

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung memiliki peran penting dalam keberhasilan perampasan aset. Keterbatasan teknologi informasi, minimnya akses terhadap data keuangan, serta kurangnya dukungan anggaran menjadi kendala dalam melakukan pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi. Tanpa dukungan sarana yang memadai, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengungkap aliran dana dan kepemilikan aset yang tersembunyi (Soekanto, 2004).

Dalam praktik di tingkat Kejaksaan daerah, keterbatasan sarana tersebut berdampak pada belum optimalnya penelusuran aliran dana dan kepemilikan aset yang disamarkan. Tanpa dukungan fasilitas dan teknologi yang memadai, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengungkap aset yang tersembunyi, khususnya aset tidak bergerak yang telah dialihkan kepada pihak lain.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat turut mempengaruhi efektivitas perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta minimnya partisipasi publik dalam memberikan informasi terkait keberadaan aset hasil korupsi menghambat proses penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, masyarakat justru bersikap pasif atau permisif terhadap praktik korupsi, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam memperoleh dukungan sosial yang diperlukan (Soekanto, 2004).

Dalam praktik penegakan hukum di tingkat daerah, masih ditemukan sikap pasif masyarakat terhadap upaya pengembalian aset negara. Kondisi ini menghambat aparat penegak hukum dalam memperoleh informasi awal yang penting untuk penelusuran aset, terutama ketika aset telah dialihkan atau disamarkan melalui pihak ketiga.

FAKTOR PENGHAMBAT PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM

5. Faktor Kebudayaan Hukum

Budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat juga menjadi faktor penghambat perampasan aset. Masih kuatnya pandangan bahwa keberhasilan penegakan hukum diukur dari beratnya pidana penjara, bukan dari keberhasilan pemulihan kerugian negara, menyebabkan perampasan aset belum ditempatkan sebagai prioritas utama. Budaya hukum seperti ini mempengaruhi pola pikir aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memandang tujuan pemidanaan dalam perkara korupsi (Soekanto, 2004).

Dalam praktik penanganan perkara korupsi oleh kejaksaan, orientasi tersebut tercermin pada prioritas penuntutan yang lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur pidana dibandingkan optimalisasi pemulihan kerugian negara. Akibatnya, perampasan aset kerap diposisikan sebagai aspek pelengkap, bukan sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Dapat dipahami bahwa perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai sarana pemulihan kerugian keuangan negara. Sayangnya, selama ini banyak aset hasil kejahatan yang tidak berhasil dikembalikan karena berbagai hambatan yang berkaitan langsung dengan lima faktor menurut Soerjono Soekanto. Dengan memperhatikan seluruh elemen penghambat menurut teori Soerjono Soekanto hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya, maka strategi nasional untuk perampasan aset harus bersifat multidimensional dan berkelanjutan. Penegakan hukum terhadap hasil tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dengan menghukum pelakunya, tetapi harus menyentuh akar dari kejahatan itu sendiri: yaitu keuntungan ekonomi yang dinikmati secara tidak sah. Maka dari itu, proses perampasan aset merupakan instrumen pemulihan dan keadilan restoratif yang perlu diperjuangkan secara serius oleh seluruh elemen bangsa.

KESIMPULAN

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih belum optimal akibat adanya berbagai faktor penghambat yang saling berkaitan. Faktor hukum menjadi hambatan utama, terutama karena belum tersedianya regulasi yang komprehensif dan operasional mengenai perampasan aset, khususnya

perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*), sehingga perampasan aset masih sangat bergantung pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain faktor hukum, hambatan juga bersumber dari aparat penegak hukum yang masih menghadapi keterbatasan kapasitas dalam penelusuran aset serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukum yang belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan kerugian negara turut memperkuat hambatan dalam pelaksanaan perampasan aset. Oleh karena itu, optimalisasi perampasan aset memerlukan pembaruan regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penerapan pendekatan *follow the money* secara konsisten agar tujuan pemulihan kerugian negara dapat tercapai secara efektif (Soekanto, 2004).

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Effendi, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Jalur Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Husen, Harun M. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Lopa, Baharuddin. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Marmosudjono, Sukarton. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.
- Nitibaskara, Ronny Rahman. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2000.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.

FAKTOR PENGHAMBAT PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1987.

Wijayanto, Ridwan Zachrie. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Yanuar, Purwaning M. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: PT Alumni, 2007.

Jurnal

Eddyono, Supriyadi Widodo. "Masa Depan Hukum Pengembalian Aset Kejahatan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7 No. 4, 2010.

Effendi, Marwan. "Peran Kejaksaan dalam Upaya Penyelamatan Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi dan Kaitannya dengan RUU Perampasan Aset." *Lokakarya*, Solo, 18–19 Agustus 2009.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.